



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan perpasaran/ritel yang berskala mikro, kecil, menengah maupun besar merupakan bagian kegiatan perdagangan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, menurut pelayanannya pasar dapat digolongkan menjadi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- c. bahwa agar tercipta kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, diperlukan pedoman penataan, dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan, dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Pengelolaan Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
11. Toko modern non jaringan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha yang tidak satu kesatuan dengan manajemen pemasok barang.
12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro,kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997.
15. Syarat perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko modern/Pengelolaan Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
18. Pejabat penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Walikota Pekalongan.
19. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
20. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
21. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi untuk angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
22. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. penataan dan pembinaan pasar tradisional;
- b. penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB III PASAR TRADISIONAL

Pasal 3

Lokasi untuk pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 4

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta.

Pasal 5

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional milik Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional.
- (2) Dalam hal memindahkan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, wajib menyediakan lokasi yang memadai.
- (3) Ketentuan mengenai pemugaran dan penghapusan pasar tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan pasar tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

- (3) Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.

Pasal 8

- (1) Pendirian pasar tradisional harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian pasar lokasi pendirian pasar tradisional dengan hypermarket atau pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara hypermarket atau pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa bahan kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
 - a. Izin Prinsip pasar tradisional; atau
 - b. IUP2T.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Lokasi untuk pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 10

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern selain minimarket, harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).
- (3) Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten kecuali untuk toko modern non jaringan.
- (5) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

- (6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
 - a. Izin Prinsip pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; atau
 - b. IUPP, IUTM.
- (7) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikecualikan untuk minimarket.
- (9) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (10) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (9), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

Pasal 11

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain.

Bagian Kedua Batasan Jarak

Pasal 12

- (1) Jarak antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan/atau toko modern, diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada hasil analisa.

Bagian Ketiga Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 13

- (1) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

- d. departement store, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100 % (seratus persen) adalah :
- a. minimarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
 - c. departement store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Keempat Jam Operasional

Pasal 14

- (1) Waktu pelayanan pusat perbelanjaan dan toko modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan maupun libur nasional waktu pelayanan maksimal pukul 23.00 WIB.
- (3) Jam kerja khusus selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari diberikan hanya kepada minimarket paling lama 2 (dua) hari kerja dalam seminggu, dan wajib mengajukan izin kepada SKPD yang menangani bidang ketenagakerjaan.

BAB V KEMITRAAN USAHA

Pasal 15

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum wajib dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pihak lain.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan dan/atau Toko modern kepada umkm dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan dan/atau toko modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan ruang usaha untuk UMKM daerah di supermarket, hypermarket, departement store, dan perkulakan, paling sedikit 5% (lima persen) dari luas lantai penjualan.

Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan toko modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan dalam bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara pemasok dengan toko modern harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (*reguler discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern pada setiap transaksi jual beli. potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua toko modern dan disepakati dengan toko modern;
 - b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada toko modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1 % (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler (*reguler discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke toko modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok, apabila toko modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak 1 % (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka

kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);

3. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh pemasok kepada toko modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara toko modern dengan pemasok;
 - f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh toko modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 2. biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi diluar display/panjangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing gondola*, papan reklame didalam dan diluar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya;
 - g. biaya-biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada pemasok;
 - h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk didalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - i. pemasok dan toko modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
 - j. penggunaan jasa distribusi toko modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga, produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori hypermarket paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai;
 2. kategori supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk disemua gerai.

- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. toko modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. toko modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau sku (*stock keeping unit*) pemasok;
- o. pusat perbelanjaan dan toko modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik / penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. toko modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok usaha kecil, wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 19

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :

- a. IUP2T untuk pasar tradisional;
- b. IUPP untuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan;
- c. IUTM untuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket dan perkulakan.

Pasal 20

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diajukan kepada Walikota, melalui SKPD yang menangani perizinan terpadu.
- (2) Persyaratan perizinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pengurusan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19, tidak dipungut biaya.

Pasal 21

- (1) Perusahaan pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin usaha baru.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) SKPD yang menangani perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha setiap bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua, dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Perdagangan.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - a. jumlah dan jenis Izin Usaha;
 - b. omzet penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib menyampaikan laporan berupa :
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omset penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya;
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap semester kepada Kepala SKPD yang membidangi Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setiap bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Walikota menugaskan SKPD yang membidangi Perdagangan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh SKPD yang membidangi Perdagangan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berupa penyusunan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi fasilitas kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan terhadap pengelolaan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 26

SKPD yang membidangi perdagangan melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif;
 - b. Pasal 19, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa :
 - a. pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Pembekuan Izin Usaha, Pelaku Usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), tetapi tetap menjalankan usahanya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 dikecualikan bagi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
- b. Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang sudah beroperasi dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- c. Izin usaha yang dimiliki pusat perbelanjaan dan/atau toko modern sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM;
- d. Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun, namun belum memiliki izin usaha sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- f. Pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
- g. Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut;
- h. Peraturan dibawahnya tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Apabila dipandang perlu, Walikota dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan usul, saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 31

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik antara sesama pemasok atau toko modern maupun antara pemasok dengan toko modern dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan perpasaran/ritel yang berskala Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar merupakan bagian kegiatan Perdagangan yang dapat meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah karena perannya yang strategis, dalam mendorong pertumbuhan produksi, distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta penciptaan lapangan kerja dan agar tercipta kesesuaian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan serta keselarasan dinamika ekonomi daerah, diperlukan Pedoman Penataan, dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan berupa penyediaan tempat, perijinan dan untuk menciptakan adanya kepastian hukum, tertib administrasi, ketentraman, keamanan, kenyamanan serta untuk meningkatkan pendapatan pasar tradisional di Kota Pekalongan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.